

## **Analisis Perlakuan Akuntansi *Istishna* Pada PT. Bank Muamalat Polewali Mandar**

**Rini**

**Prodi Perbankan Syariah**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar**

Jl. Gatot Soebroto Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kab. Polewali Mandar

### **ABSTRAK**

PT. Bank Muamalat Polewali Mandar sebagai perintis perbankan syariah di tanah air memiliki produk-produk perbankan yang sangat variatif yang mengikuti produk-produk hukum syariah karena mendasarkan pengembangannya kepada teori perbankan syariah. Produk-produk PT. Bank Muamalat Polewali Mandar tersebut tertuang dalam bentuk akad jual-beli, bagi hasil, dan akad-akad jasa. Salah satu akad jual-beli adalah akad *bai`al-istishna`* yang berguna bagi pengembangan sektor perekonomian suatu negara pada umumnya, dan sektor industri dan manufaktur pada khususnya. Penelitian ini dilakukan guna mendapatkan jawaban atas permasalahan: 1) Bagaimana prosedur pembiayaan *istishna`* di PT. Bank Muamalat Polewali Mandar? dan bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *istishna`* yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Polewali Mandar, dan 2) Apakah perlakuan akuntansi pembiayaan *istishna`* yang diterapkan oleh PT. Bank Muamalat Polewali Mandar telah sesuai dengan ketentuan atau prinsip akuntansi yang berlaku secara umum? Untuk menjawab permasalahan tersebut telah dilakukan penelitian perlakuan akuntansi yang bersifat deskriptif analitis dengan menitikberatkan pada studi dokumen yang dilengkapi dengan wawancara dengan nara sumber untuk mempelajari data sekunder di bidang akuntansi, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Prosedur pembiayaan *istishna`* di PT. Bank Muamalat Polewali Mandar bagi calon nasabah/mitra/debitur adalah mengacu pada peraturan/persyaratan baku yang berlaku mengenai pembiayaan *istishna`* di PT. Bank Muamalat Polewali Mandar, 2) Adapun perlakuan akuntansi *istishna`* yang dilakukan oleh PT. Bank Polewali Mandar, yaitu pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan yang mengacu pada PSAK No. 59 dan PAPS 2003, dan 3) Secara garis besar perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *istishna`* yang dilakukan pada PT. Bank Muamalat Polewali Mandar telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yakni PSAK No.59 dan PAPS 2003.

*Kata Kunci* : Perilaku, Akuntansi dan *Istishna*

### **I. PENDAHULUAN**

Perekonomian yang modern mencerminkan keragaman (kompleksitas) kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dalam usaha untuk memenuhi segala kebutuhan dan kemudahan hidup. Keragaman aktivitas ekonomi memungkinkan untuk berkembangnya berbagai sarana dan prasarana yang memang dibutuhkan dalam melancarkan dan memudahkan kegiatan ekonomi yang dilakukan. Salah satu sarana yang muncul dan berkembang dalam

perekonomian modern adalah lembaga keuangan atau *financial institution* (institusi keuangan). Yang dimaksud dengan lembaga keuangan atau institusi keuangan adalah semua perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpan kepada mereka<sup>1</sup>. Tabungan yang dikumpulkan lembaga keuangan tersebut selanjutnya akan dipinjamkan kembali kepada individu dan perusahaan yang membutuhkannya, sebagian lagi untuk membeli saham-saham berbagai perusahaan. Perkembangan Bank umum berdasarkan prinsip syariah di Indonesia merupakan suatu fenomena baru yang sedang menjadi bintang baru dalam industri Perbankan di tanah air.

Menurut pengertiannya bank adalah suatu lembaga yang mendapat izin untuk mengerahkan dana masyarakat berupa simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman sehingga berfungsi sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) antara unit *defisit* dan unit *surplus*<sup>2</sup>. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pembangunan pun mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dapat disaksikan di Indonesia telah begitu banyak infrastruktur dan bangunan-bangunan yang dapat menunjukkan perkembangan pembangunan tersebut. Perkembangan pembangunan tersebut antara lain ditunjang oleh perusahaan-perusahaan yang memang ikut serta dalam pembangunan di Indonesia, seperti halnya perusahaan di bidang jasa industri, konstruksi dan manufaktur. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya perusahaan tersebut seringkali dihadapkan untuk membeli peralatan-peralatan ataupun barang-barang yang tidak murah dan tidak dijual secara umum. Tentu hal terkait menjadi suatu masalah bagi perusahaan tersebut. Jual beli dengan sistem *istishna`* merupakan salah satu jalan keluar bagi perusahaan-perusahaan yang terkadang sulit mendapatkan barang-barang yang tidak dijual secara umum. Perusahaan dapat memperoleh barang dari produsen melalui pesanan dengan aturan dan jangka waktu tertentu. *Istishna`* merupakan salah satu bentuk kegiatan transaksi yang diatur dalam ajaran Islam yang memerlukan pencatatan sebagai alat bukti, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Q,S: Al-Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Al-Baqarah : 282).<sup>3</sup>

Mayoritas *mufassir* berpendapat bahwa kata *tadaayantum* yang terdapat dalam ayat tersebut adalah kegiatan muamalah dalam bentuk transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak, seperti hutang-piutang, jual-beli dan sewa menyewa, baik secara kontan maupun cicilan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sejak munculnya peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad saw telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanannya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan antara dua pihak yang melakukan transaksi muamalah, sedangkan pencatatan untuk tujuan lainnya seperti data untuk pengambilan data tidak

<sup>1</sup>Sardono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), Edisi 2, h.199

<sup>2</sup>Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah dan Kedudukannya dalam Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2001), h.1

<sup>3</sup>Institut ilmu Al-qur'an *Mushaf Maqamat, QS Al-Baqarah* (Jakarta: IIQ 2013), h. 12.

diharuskan<sup>4</sup>. Urgensi pencatatan dalam ajaran Islam tersebut sejalan dengan konsep akuntansi yang berupaya untuk menjaga terciptanya keadilan dalam masyarakat karena akuntansi memelihara catatan sebagai *accountability* (pertanggung jawaban) dalam menjamin akurasinya<sup>5</sup>. Akuntansi merupakan alat untuk merefleksikan realitas. Akuntansi harus didasarkan pada etika realitas dikonstruksi dalam kaitannya dengan nilai etika. Jika tidak, realitas dalam akuntansi akan direfleksikan dalam presentasi lain dan pada gilirannya akan menyesatkan pihak-pihak yang tertarik padanya<sup>6</sup>. Oleh karena sangat pentingnya pencatatan dalam setiap transaksi dan tidak diberlakukannya sistem bunga dalam kegiatan operasional pada bank syariah, maka dalam hal jasa *istishna`* perlakuan akuntansinya membutuhkan aturan-aturan tertentu pada pencatatannya. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai jual beli pesanan dengan judul “**Analisis Perlakuan Akuntansi *Istishna`* Pada PT. Bank Muamalat Polewali Mandar**”.

Adapun pokok permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanakah prosedur permohonan pembiayaan calon debitur dalam pembiayaan *istishna`* yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Polewali Mandar?
2. Bagaimanakah perlakuan akuntansi *istishna`* yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Polewali Mandar?
3. Apakah perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *istishna`* yang dilakukan pada PT. Bank Muamalat Polewali Mandar telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum?

## II. KAJIAN TEORI

### A. Pengertian Akuntansi

Dari segi istilah, kata akuntansi berasal dari kata bahasa Inggris *to account* berarti memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi sangat erat kaitannya dengan informasi keuangan. Badan yang berwenang dan beberapa ahli memberi pengertian yang bervariasi mengenai akuntansi bergantung pada sudut dan penekanan yang mereka anut. Akan tetapi, pada prinsipnya apa yang dikemukakan oleh para ahli tersebut menuju ke satu pengertian akuntansi karena sebenarnya mereka membahas objek yang sama yaitu informasi keuangan. Komite Terminologi AICPA (*The Committee on Terminology of the American Institute of Certified Public Accountant*) mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil proses tersebut.<sup>7</sup>

Cakupan akuntansi dari definisi di atas lebih menekankan akuntansi sebagai suatu proses. Menurut *American Accounting Association*, akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomik untuk memungkinkan pembuatan pertimbangan dan keputusan berinformasi oleh pengguna informasi, baik pihak internal maupun

<sup>4</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 120- 121.

<sup>5</sup> Sofyan Syafri Harahap *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 121

<sup>6</sup> Iwan Triyuwono, *Organisasi dan Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta: LKiS, 2009), h. 323

<sup>7</sup> Ahmed Riahi Belkaoui, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h..37-38.

eksternal. Sedangkan menurut *Accounting Principle Board* (APB), akuntansi adalah Aktivitas jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomik yang diperkirakan bermanfaat dalam pembuatan keputusan.<sup>8</sup>

## B. Proses Akuntansi

Dalam menghasilkan informasi ekonomi, perusahaan memerlukan suatu proses yang terdiri atas beberapa aktivitas akuntansi. Proses akuntansi ini akan terjadi secara berulang dan berkelanjutan pada periode-periode akuntansi berikutnya. Oleh karena itu proses akuntansi ini disebut dengan siklus akuntansi (*accounting cycle*).

Apabila bank syariah atau perusahaan modern telah mempergunakan komputer dalam penataan akuntansinya, yang diketahui oleh pada pelaksana hanya kode transaksi debit dan kode transaksi kredit, bahkan terdapat beberapa transaksi yang jurnalnya dilakukan secara otomatis oleh komputer, dan akhirnya pelaksana hanya mengetahui cetakan seperangkat laporan keuangan.<sup>9</sup>

## C. Akuntansi Perbankan Syariah

Bank syariah yang pertama kali muncul pada tahun 1992 saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Jika pada tahun 1990-an jumlah bank yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah masih berjumlah belasan, maka pada awal tahun 2008 jumlah bank syariah telah menjadi 31 bank.<sup>10</sup>

Meskipun demikian, menurut Muhammad untuk mendorong seseorang menginvestasikan dananya di bank syariah, sangatlah penting membangun kepercayaan calon nasabah terhadap bank syariah. Salah satu prasyarat untuk mengembangkan kepercayaan adalah ketersediaan informasi yang mampu meyakinkan calon nasabah bahwa bank syariah dapat mencapai tujuan investasi yang dilakukan oleh calon nasabah. Diantara sumber-sumber informasi yang penting, laporan keuangan bank syariah yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang sesuai dengan karakter bank syariah menjadi sumber informasi yang berguna untuk memberikan gambaran tentang perkembangan dan kemampuan bank syariah dalam mengelola dana nasabah.

## D. Perbedaan Prinsip antara Akuntansi Konvensional dan Syariah

Tabel 1. Perbedaan Prinsip antara Akuntansi Konvensional dan Syariah

	<b>Akuntansi Konvensional</b>	<b>Akuntansi Syariah</b>
<b>Postulat Entitas</b>	Pemisahan antara bisnis dan pemilik	Entitas didasarkan pada bagi hasil
<b>Postulat <i>Going-Concern</i></b>	Kelangsungan bisnis secara	Kelangsungan usaha tergantung pada persetujuan kontrak,

<sup>8</sup>Ahmed Riahi Belkaoui, h. 40.

<sup>9</sup>Alfonsus Sirait, h. 68

<sup>10</sup> Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah BI*, Februari 2008

---

<b>Postulat Periode Akuntansi</b>	terus-menerus, yaitu didasarkan pada realisasi keberadaan aset Tidak dapat menunggu sampai akhir kehidupan perusahaan dengan mengukur keberhasilan aktivitas perusahaan	antara kelompok yang terlibat dalam aktivitas bagi hasil Setiap tahun dikenai zakat, kecuali untuk produk pertanian yang dihitung setiap panen
<b>Postulat Unit Pengukuran</b>	Nilai uang	Kuantitas nilai pasar digunakan untuk menentukan zakat binatang, hasil pertanian, dan emas
<b>Prinsip Penyungkapan Penuh</b>	Bertujuan untuk pengambilan Keputusan	Menunjukkan pemenuhan hak dan kewajiban kepada Allah, masyarakat dan individu

Sumber: Muhammad, Akuntansi Syariah, 2005.

#### E. *Istishna*

*Istishna`* berarti minta dibuatkan. Secara terminologi muamalah *istishna`* adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan. *Istishna`* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan *salam* yang merupakan bentuk jual beli *forward* kedua yang diperbolehkan oleh syariah.

Jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak/akad *istishna`* muncul. Agar akad *istishna`* menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam *istishna`* pembayaran dapat dimuka, dicicil sampai selesai, atau dibelakang, serta *istishna`* biasanya diaplikasikan untuk barang industri dan manufaktur. Sedangkan pada *salam* pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima.<sup>11</sup>

Secara umum akad jual-beli *istishna`* yang dipraktekkan dalam bermuamalah ada dua macam, yaitu jual-beli *istishna`* dan *istishna`* pararel. Perbedaan pada keduanya yaitu terletak pada penggunaan sub-kontaktor, yakni bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan sub-kontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak *istishna`* kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini yang kemudian dikenal sebagai *istishna`* pararel.<sup>12</sup>

Adapun yang menjadi landasan hukum diperbolehkannya *istishna`* dalam dunia perbankan, yaitu:

1. UU No. 7/92 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
2. Lampiran 6: SK BI No. 32/34/SK tgl.12/05/99 Dir BI, tentang Prinsip-prinsip Kegiatan Usaha Perbankan Syariah.

---

<sup>11</sup>Arcarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Cet ke-1, h. 97

<sup>12</sup>M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Cet. ke-7, h.115

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/17/PBI/2004 Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 34.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 36.
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 15, 16 dan 17.
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 4 April 2000 tentang Jual Beli *Istishna`*.
7. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 22/DSN-MUI/III/2004 tertanggal 28 Maret 2004 tentang Jual Beli *Istishna`* Pararel.

### III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*, yakni penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang diperoleh peneliti di lapangan mengenai perlakuan akuntansi *istishna`* dan *istishna`* pararel dan aplikasinya pada bank syariah dengan melakukan kajian terhadap data dan informasi yang diperoleh serta memberikan penilaian terhadap hal tersebut. Penelitian ini akan dilakukan pada Muamalat Institute (PT. Bank Muamalat Polewali Mandar) yang beralamat di Wonomulyo. sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan (*library research*), dan Penelitian Lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini data yang diperoleh peneliti bersifat kualitatif yakni data yang dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat. Dan data kuantitatif yang bersifat diskrit yakni data yang berbentuk angka yang diperoleh dari hasil meneliti di lapangan. Data-data yang telah diperoleh akan diinterpretasikan dalam bentuk pemaparan dan analisis.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Prosedur permohonan pembiayaan *bai` al-istishna`* di PT. Bank Muamalat Polewali Mandar

Adapun prosedur pembiayaan *bai` al-istishna`* di PT. Bank Muamalat Polewali Mandar, adalah sebagai berikut:

1. Pemohon yang ingin memperoleh pembiayaan *bai` al-istishna`* dapat langsung mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis yang dilampiri dengan proposal singkat mengenai perusahaan pemohon.
2. Proposal yang diterima oleh bank akan dipelajari guna melihat kelayakan dari prospek yang diajukan oleh pemohon. Apabila pemohon tersebut dinilai layak untuk mendapatkan pembiayaan, maka bank akan mencatat data yang akan diperlukan. Data tersebut meliputi nama dan alamat perusahaan, badan hukum perusahaan, susunan pengurus, kepemilikan perusahaan, permodalan, hubungan baik dengan bank lain, hubungan baik dengan perusahaan lain, jumlah pembiayaan yang diajukan dan tujuan penggunaan, jangka waktu pengembalian yang diinginkan (berkaitan dengan akad yang ada dalam hal ini pembiayaan *bai` al-istishna`*), rencana kerja, neraca dan laporan laba rugi 2

(dua) tahun terakhir, data penjualan 3 (tiga) bulan terakhir, data agunan, foto kopi rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akte pendirian, foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK).

3. Pihak bank dengan teliti akan mencari data yang berkenaan dengan diri pemohon guna mengetahui kredibilitas pemohon lebih dalam. Tindakan pertama yang dilakukan bank ialah meminta informasi mengenai pemohon kepada Bank Indonesia dan bank lain.
4. Pihak bank juga melakukan kunjungan langsung ke lokasi proyek yang bertujuan untuk mengetahui gambaran secara global mengenai kelayakan proyek tersebut. Kunjungan tersebut misalnya untuk mengetahui sarana- sarana ekonomi, bagaimana perusahaan mendapatkan bahan baku yang dibutuhkan, keadaan lingkungan, teknis penjualan produksinya, dan sebagainya.
5. Untuk menunjang kelancaran aktivitas keuangan, pemohon diwajibkan untuk membuka rekening di PT. Bank Muamalat Polewali Mandar.
6. Data yang diterima oleh bank akan diproses oleh divisi pembiayaan disesuaikan dengan usaha pemohon.
7. Apabila permohonan pembiayaan tersebut ditolak, dengan berdasarkan pertimbangan tertentu, maka pihak bank akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon.
8. Namun apabila pemohon disetujui, pihak bank akan membuat surat pemberitahuan persetujuan pembayaran.
9. Kemudian pihak bank akan melakukan Pernyataan Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) mengenai pemesanan barang antara pemohon dengan pihak bank sebagai dasar bagi bank untuk mendapatkan kepastian dari pemohon dalam memproduksi barang pesanan.
10. Langkah selanjutnya adalah bank akan membeli barang atau peralatan yang dipesan oleh pemohon.
11. Barang yang dibeli oleh bank dijual kembali oleh bank kepada pemohon dengan mengambil keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank (penjual) dan pemohon (pembeli).
12. Setelah harga disetujui maka diadakan ijab kabul antara pihak bank dan pemohon.
13. Dengan demikian maka pemohon resmi mendapatkan pembiayaan dengan akad *bai` al-istishna`* dan untuk selanjutnya melunasinya sesuai dengan akad tersebut.

Berdasarkan penjelasan mengenai prosedur untuk memperoleh pembiayaan *bai` al-istishna`* di PT. Bank Muamalat Polewali Mandar, sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa dalam melakukan pembiayaan *bai` al-istishna`*, PT. Bank Muamalat Polewali Mandar menerapkan kebijakan internal yang wajib dipenuhi dalam melakukan pembiayaan.

Kebijakan internal tersebut adalah dengan menetapkan persyaratan yang harus dipatuhi oleh nasabah pemohon untuk memperoleh fasilitas pembiayaan *bai` al-istishna`* dari PT. Bank Muamalat Polewali Mandar guna mengadakan analisis mendalam terhadap nasabah.

Hal ini telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) yang harus dilaksanakan oleh sebuah bank sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Tahun 1998, yaitu:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Kemudian telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003 Pasal 2 ayat (1) tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah menyatakan bahwa “Penanaman dana Bank Syariah pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.<sup>13</sup>

## B. Perlakuan Akuntansi

PT. Bank Muamalat Polewali Mandar dalam menerapkan akuntansi pembiayaan *istishna`* berpedoman kepada PSAK No. 59 dan PAPSI (dalam hal ini PT. Bank Muamalat Polewali Mandar bertindak sebagai penjual atau *shani*).

Pencatatan akuntansi pembiayaan *istishna`* pada PT. Bank Muamalat Polewali Mandar dilakukan seperti, pencatatan didasarkan pada bank sebagai penjual (*shani*). pendapatan *istishna`* adalah total harga yang disepakati dalam akad antara bank dan pembeli akhir, termasuk margin keuntungan. Margin keuntungan adalah selisih antara pendapatan *istishna`* dan harga pokok *istishna`*. Pendapatan *istishna`* diakui dengan menggunakan metode prosentase penyelesaian atau metode akad selesai.

## C. Perlakuan Akuntansi terhadap Pembiayaan Istishna` yang Dilakukan pada PT. Bank Muamalat Polewali Mandar

Setelah melihat bagaimana perlakuan akuntansi mengenai transaksi *istishna`* yang ada di Bank Muamalat Polewali Mandar, sekarang penulis akan mencoba menganalisa perlakuan akuntansi yang ada di PT. Bank Muamalat Polewali Mandar untuk transaksi *istishna`* telah sesuai atau belum dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu PSAK 59 mengenai akuntansi perbankan syariah dan juga PAPSI. Berikut dibawah ini analisa yang dapat diambil oleh penulis, yakni:

Tabel 2. Perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *istishna`* yang dilakukan pada PT. Bank Muamalat Polewali Mandar

Pencatatan (pengakuan dan pengukuran)			
No	Perlakuan Akuntansi pada Bank Muamalat Polewali Mandar	Perlakuan Akuntansi menurut PSAK 59 dan PAPSI	Keterangan

<sup>13</sup>Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah*, PBI No.5/7/PBI/2003, pasal 2, ayat (1)

1.	Bank Muamalat Polewali Mandar dalam mencatat pembelian aktiva yang diperoleh untuk <i>istishna`</i> dicatat sebesar harga perolehan dan diakui pada saat terjadinya pembelian aktiva <i>istishna`</i>	Biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan sub-kontraktor kepada bank (PSAK 59: Akun. Perb. Syar, Paragraf 91)	Pencatatan yang Dilakukan oleh BMI pada saat membeli aktiva <i>istishna`</i> telah sesuai dengan PSAK No.59 dan PAPSI
2	Pada saat pelaksanaan aktiva <i>istishna`</i> , aktiva dalam penyelesaian yang diperoleh untuk <i>istishna`</i> dicatat disebelah debet dan beban pra akad yang ditanggungkan dicatat disebelah kredit	Biaya pra-akad diakui sebagai biaya ditanggungkan dan diperhitungkan sebagai biaya <i>istishna`</i> jika akad ditandatangani, tetapi jika akad tidak ditandatangani maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan (Paragraf 90).	Pencatatan yang dilakukan oleh BM pada saat terjadinya akad <i>istishna`</i> , telah sesuai PSAK No.59 dan PAPSI
3	Pendapatan dari cicilan <i>istishna`</i> pada Bank Muamalat Indonesia dicatat sebesar nilai bersihnya dan diakui selama masa akad, yang didalamnya terdapat nilai porsi pokok serta nilai porsi margin	Pendapatan <i>istishna`</i> adalah total harga yang disepakati dalam akad antara bank dan pembeli akhir, termasuk margin keuntungan. Margin keuntungan adalah selisih antara pendapatan <i>istishna`</i> dengan harga pokok <i>istishna`</i> . Pendapatan <i>istishna`</i> diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. (PSAK 59: Akun. Perb. Syar, Paragraf 93)	Pencatatan yang dilakukan oleh BMI pada saat mengakui adanya pendapatan cicilan <i>istishna`</i> telah sesuai dengan PSAK No.59 dan PAPSI
4	Pencatatan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Polewali Mandar pada saat jatuh tempo pembayaran cicilan <i>istishna`</i> yaitu diakui sebesar jumlah cicilan yang belum diterima oleh Bank Muamalat Polewali Mandar	Tagihan setiap termin dari bank kepada pembeli akhir diakui sebagai piutang <i>istishna`</i> (PSAK 59: Akun. Perb. Syar, Paragraf 92)	Pencatatan yang dilakukan oleh BM pada saat mengakui piutang <i>istishna`</i> yang telah jatuh tempo telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PAPSI

5	Pencatatan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Polewali Mandar pada saat penyerahan barang pesanan <i>istishna`</i> yaitu diakui sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode yang berlangsung dan diakui sebagai pendapatan <i>istishna`</i> pada periode yang bersangkutan	Bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui Sebagai pendapatan <i>istishna`</i> pada periode yang bersangkutan (PSAK 59: Akun. Perb. Syar, Paragraf 94)	Pencatatan yang dilakukan oleh BM pada saat penyerahan barang pesanan <i>istishna`</i> telah sesuai dengan PSAK N0.59 dan PAPSI
---	--	---	---

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan uraian tentang pembiayaan *istishna`* di PT. Bank Muamalat Polewali Mandar berikut perlakuan akuntansinya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pembiayaan *istishna`* di PT. Bank Muamalat Polewali Mandar bagi calon nasabah/mitra/debitur adalah mengacu pada peraturan/persyaratan baku yang berlaku mengenai pembiayaan *istishna`* di PT. Bank Muamalat Polewali Mandar.
2. Adapun perlakuan akuntansi *istishna`* yang dilakukan oleh PT. Bank Polewali Mandar, yaitu pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan yang mengacu pada PSAK No. 59 dan PAPSI 2003.
3. Secara garis besar perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *istishna`* yang dilakukan pada PT. Bank Muamalat Polewali Mandar telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yakni PSAK No.59 dan PAPSI 2003.

### B. Saran

1. PSAK No. 59 dan PAPSI yang merupakan pedoman dalam perlakuan akuntansi bank syariah di dalam prakteknya harus tetap dijadikan dalam operasional PT. Bank Muamalat Polewali Mandar.
2. Pemerintah dan DPR perlu segera membentuk undang-undang tentang perbankan syariah karena saat ini lembaga ekonomi syariah termasuk bank syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat, sedangkan undang-undang perbankan yang ada saat ini belum mampu mengakomodir ketentuan-ketentuan mengenai bank syariah.
3. Bank syariah sebagai lembaga keuangan Islam perlu mensosialisasikan produk-produk yang dimiliki kepada masyarakat, sehingga konsep-konsep Islam yang tercermin dari produk-produk perbankan tersebut dapat dilaksanakan secara *kaffah*.

## DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. Syafi`i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet ke-7, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

- Antonio, M. Syafi'i. *Memperoleh Pembiayaan dari Bank Syariah*. Artikel. <http://www.tazkiaonline.com/article.php?sid=41>. diakses pada 18 Agustus 2018.
- Antonio, M. Syafi'i. *Pembiayaan Bank Syariah*. Artikel. <http://www.tazkiaonline.com/article.php?sid=44>. diakses pada 24 September 2018.
- Arcarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Cet ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arifin, Zainul. *Prinsip Operasional Bank Syariah*. Artikel. <http://www.tazkiaonline.com/article.php?sid=20>. diakses pada 27 November 2018.
- Asyur, Ahmad Isa. *Fiqhul Mu'yassar Fil Mu'amalat* (Fiqh Islam Praktis Bab Muamalah), diterjemahkan oleh Abdul Hamid Zahwan, Solo: Pustaka Mantiq, 2000.
- Bank Indonesia, *Arah Pengembangan ke Depan Bank Syariah di Indonesia*, Jakarta:2000.
- Bank Indonesia. *Buku Saku Perbankan Syariah*, Bank Indonesia, Januari 2008.
- Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, PBI No. 6/24/PBI/2004.
- Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, PBI No. 7/46/PBI/2005.
- Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah*, PBI No.5/7/PBI/2003.
- Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah BI*, Februari 2008.
- Bank Muamalat Indonesia. *Proses Pembiayaan*, Jakarta: PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk, 2002.
- Bank Muamalat. *Simulasi Pembiayaan Istishna`*. Artikel. [http://www.muamalatbank.com/simulasi/sim\\_bla\\_ist.isp](http://www.muamalatbank.com/simulasi/sim_bla_ist.isp). diakses pada 14 Agustus 2018.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Revisi, Bandung: CV. Penerbit Jamanatul `Ali – Art, 2004.
- Dunil, Z. *Kamus Istilah Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2004.
- Hertanto Widodo, Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat,2008.
- Harahap, Sofyan Syafri. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Husnan, Suad. *Manajemen Keuangan, Teori dan Penerapan*, Edisi 4, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2004.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangann Bank Syari`ah*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI Jakarta, 2002.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998 LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.
- Mas`adi, Ghufroon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cetakan Pertama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Purwataatmadja, Karnaen dan Antonio, Syafi'i. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 2003.
- Remy Syahdeini, Sutan. *Perbankan Syariah dan Kedudukannya dalam Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2001.

- Riahi Belkaoui, Ahmed. *Teori Akuntansi*, Jakarta, Salemba Empat, 2000.
- Siegel, Joel G & Shim, Jae K. *Kamus Istilah Akuntansi*, Jakarta: Elex MediaKomputindo, cetakan ke-3, 2003.
- Soemarso. *Akuntansi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007.
- Sardono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, Edisi 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Syahatah, Husein. *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001.
- Triuwono, Iwan. *Organisasi dan Akuntansi Syariah*, Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan, 2017.